

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak, baik disebabkan oleh kurangnya perhatian orang tua, kurang kasih sayang, kurang kehangatan jiwa, keterhimpitan ekonomi, kekerasan di dalam keluarga dan masyarakat yang membawa dampak pada terbentuknya sikap dan perilaku menyimpang anak di masyarakat. Hal tersebut karena sosialisasi yang tidak sempurna. Polisi sebagai penegak hukum pertama yang menangani ABH harus memperhatikan kondisi sang anak. Persepsi penegak hukum dalam hal ini penyidik Polsek wilayah Kota Purwokerto terhadap ABH sudah mencerminkan perlindungan terhadap anak dengan melihat latar belakang sang anak dan faktor penyebab anak melakukan tindak pidana, sehingga dalam penanganannya sudah melakukan tindakan yang berperspektif perlindungan anak seperti cara bersikap dan tata cara menghadapi ABH.

Penyidik di Polsek wilayah Kota Purwokerto masih ada yang belum secara rinci memahami isi aturan tersebut, sehingga diperlukan sosialisasi lebih lanjut apabila ingin memaksimalkan undang-undang tersebut agar penyidik memahami secara keseluruhan undang-undang tersebut. Penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan anak di tingkat kepolisian selalu diupayakan untuk bisa selesai melalui pendekatan *Restoratif Justice* dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban, dan pihak terkait lainnya. Dalam upaya tersebut, para pihak

diminta duduk bersama untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan, dan bukan pembalasan.

Pendekatan Restoratif yang diawali dengan upaya Diversi (disetiap tahapan proses peradilan) yang didasari untuk mendahulukan kepentingan terbaik bagi anak, memerlukan mediasi oleh pekerja sosial dan petugas kemasyarakatan. Upaya mediasi dilaksanakan dengan menghadirkan pihak-pihak terkait seperti keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, pihak penyidik, advokat, wali dan penuntut. Melalui mediasi inilah pekerja sosial dan petugas kemasyarakatan mencari solusi yang terbaik bagi anak berdasarkan musyawarah. Dengan keahlian memediasi diharapkan pekerja sosial mampu memberikan pemahaman tentang pentingnya Restoratif melalui Diversi pada seluruh peserta yang hadir dalam proses tersebut. Dalam proses penyidikan BAPAS juga mempunyai peran yang sangat penting karena penelitian dan rekomendasi dari BAPAS akan menjadi bahan pertimbangan hukum bagi penegak hukum dalam memutuskan perkara.

Kasus yang kadang terjadi adalah ABH tetap diproses ke pengadilan dan akhirnya dijebloskan ke penjara, berdasarkan apa yang ditemukan peneliti kasus tersebut juga terjadi di Purwokerto. ABH terpaksa diproses di pengadilan bisa disebabkan sang anak sudah pernah melakukan perbuatan pidana pada sebelumnya, yang kedua dikarenakan sang anak melakukan pidana yang ancaman pidananya lebih dari tujuh tahun, yang ketiga bisa disebabkan karena pihak korban tidak memaafkan anak tersebut dan tetap meminta penegak hukum untuk

memproses sang anak, dengan kata lain tidak terjadi kesepakatan antara pihak korban dan pelaku dalam upaya *Restorative Justice*.

B. Saran

Anak merupakan generasi penerus bangsa, sehingga negara memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian dan perlindungan terhadap hak-hak anak, tak terkecuali anak yang berkonflik dengan hukum. Pelaksanaan proses peradilan anak yang berkonflik dengan hukum pada cara-cara atau prinsip konsep *Restorative Justice* dan diversi perlu disosialisasikan secara berkala kepada para penegak hukum, khususnya di tingkat Kepolisian, bahwa penyelesaian perkara pidana anak tertentu dengan melibatkan pelaku dan korban, orang tua dan lingkungannya, serta para penegak hukum dan tokoh masyarakat yang bertujuan untuk mengharmonisasi hubungan di masyarakat sejak terjadi pelanggaran sampai pada penyelesaian dampak terjadinya pelanggaran.

Penanganan ABH di tingkat Kepolisian khususnya Polsek harus mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No.11 Tahun 2012, dalam undang-undang tersebut secara rinci menjabarkan aturan tentang penanganan ABH. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa ABH wajib ditangani secara *Restorative Justice* dan dilaksanakan Diversi.

Peran penyidik, BAPAS, pekerja sosial serta tokoh masyarakat amatlah penting dalam proses penanganan ABH, maka dari itu diperlukan sebuah keseriusan dalam melakukan upaya yang terbaik untuk anak tersebut. Koordinasi antar pihak didalamnya sangat dibutuhkan agar berjalan secara sinergis dan

optimal dalam pelaksanaanya. Sehingga proses peradilan pidana anak yang berperspektif anak dapat terwujud seperti yang diharapkan.

